



**PUTUSAN**  
**Nomor 80 PK/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ZULHENRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tanjung, Kecamatan Hulu Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, pekerjaan Swasta;  
Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada:

1. DEPRIANDA, S.H., M.H.;
2. MAYANDRI SUZARMAN, S.H.;
3. GUSTI INDRA BEBASARI, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor *Law Firm* "Deprianda, S.H., M.H. & Associates", beralamat di Jalan Lobak (Wisma PGRI) Kampoeng Delima Residence Blok E Nomor 9, Arengka, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2016;

**Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat;**

**melawan:**

**BURHAN KOTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Padat Karya RT 002 RW 001, Desa Simpang Tiga, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, (d/a dalam Surat Kuasa di Jalan Darma Bakti Nomor 16, Kelurahan Labubaru Barat, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru), pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ASEP RUHIAT, S.Ag., S.H., M.H.;
2. ARTION, S.H.;
3. FITRI ANDRISON, S.H.;
4. KHAIRUL AZWAR ANAS, S.H.;
5. R. DESRIL, S.H., M.H.;
6. MALDEN RICHARDO SIAHAAN, S.H., M.H.;
7. RUSNIATI, S.H., M.H.;



Kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum "Asep Ruhiat & Partners", beralamat di Jalan Handayani Nomor 369 C Lantai II, Arengka Atas, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 086/SK-AR/IV/2016 tanggal 7 April 2016;

**Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/  
Pembanding/Tergugat II Intervensi;**

dan

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUANTAN  
SINGINGI**, tempat kedudukan di Jalan Barangan II Beringin,  
Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut  
Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat telah mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan sekarang Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Turut Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dengan posita gugatan sebagai berikut:

**A. Objek Gugatan;**

Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 401 Pintu Gobang Kari atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari Tanggal 8 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> Letak Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi;

**B. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah: *"Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan Atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;”

2. Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan di atas adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*);
3. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan jelas sudah bersifat Konkrit, Individual dan Final dengan alasan sebagai berikut:
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* bersifat *Konkrit* karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud;
  - Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* bersifat *Individual* karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama didalam Surat Keputusan tersebut;
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat *Final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal, maka dengan demikian surat keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final;
  - Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat nyata-nyata dirugikan karena surat keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam objek gugatan di atas terbit di atas tanah milik Penggugat;
4. Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: “*Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;*”
5. Bahwa objek sengketa telah diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang terdaftar dalam perkara Nomor: 33/G/2014/PTUN.Pbr. tertanggal 16 September 2014, atas saran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim pada Sidang Pemeriksaan Persiapan tanggal 1 Oktober 2014, maka Penggugat harus mengajukan perkara tersendiri dan dipisahkan dari perkara tersebut di atas, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 UU Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;"*

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Nasional sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa telah memenuhi syarat sebagai obyek gugatan dalam perkara *a quo*;

**C. Alasan Dan Dasar Gugatan;**

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah dari Pemberian Ayah Penggugat, yang terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT 04/RW 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor: 595/163/JK/VII/2013 Tanggal 15 Juli 2013 luas 20.000 M2 dengan batas dan ukuran sebagai berikut:  
Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Muliadi Ukuran  $\pm 200$  Meter;  
Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zulindra Marna Ukuran  $\pm 200$  Meter;  
Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Zulhenri Ukuran  $\pm 100$  Meter;  
Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Muliadi Ukuran  $\pm 100$  Meter  
Bahwa riwayat tanah milik Penggugat tersebut di atas diperoleh dari Muhammad Fauzi, S.E., dan beralih hak kepada H. Marwan (Ayah Kandung Penggugat) sejak Tahun 2011 dengan cara jual beli melalui transfer pembayaran ke Rekening Bank Mandiri milik Muhammad Fauzi tanggal 1 Juni 2011, dan Muhammad Fauzi, S.E., memperoleh dengan cara Ganti Rugi dengan Baharudin berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi tanggal 26 Juni 1997 dengan luas  $\pm 80$  Ha, kemudian sekitar Tahun 2013 H. Marwan ayah Penggugat memperbaharui surat tanah tersebut dan dipecah kepada anak-anak termasuk Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di atas tanah Penggugat yang telah memiliki Surat Keterangan Desa Jake atas nama Penggugat sebagaimana tersebut di atas, perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menerbitkan sertifikat atas nama orang lain yaitu: *"Sertifikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari Tanggal 8 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> Letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;"*
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari Tanggal 8 Mei 2013 Luas 20.000 M<sup>2</sup> Letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi yang diterbitkan Tergugat terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, sedangkan tanah tersebut secara hukum berada di wilayah administrasi Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana surat bukti kepemilikan tanah Penggugat;
4. Bahwa Surat Keputusan berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Tergugat adalah di atas tanah milik Penggugat, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau formal serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material dan atau substansial tentang tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan *"Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi: a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik, b. Pembuktian hak dan pembukuannya, c. Penerbitan Sertifikat, d. Penyajian data fisik dan data yuridis, e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen, dan Pasal 14 tentang pengukuran dan pemetaan serta Pasal 17, 18 dan 19 tentang Penetapan bidang-bidang tanah"*

Halaman 5 dari 21 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2016





*Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;*

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek *a quo* tidak pernah menetapkan tanda tanda batas di setiap sudut objek perkara. Kemudian Tergugat dalam penerbitan objek sengketa tidak melakukan pembuktian hak terlebih dahulu, hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan lokasi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat. Objek tanah sengketa sesuai dengan surat kepemilikan Penggugat terletak di Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi sementara objek sengketa diterbitkan Tergugat berada di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan perkara *a quo* tidak melakukan pengecekan terhadap historis kepemilikan tanah Burhan Koto, Tergugat hanya memproses permohonan yang diajukan oleh Burhan Koto tanpa terlebih dahulu melakukan uji kebenaran terhadap surat dasar kepemilikan Burhan Koto, kemudian di dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, Tergugat juga tidak melibatkan aparat pemerintah setempat seperti Ketua RT dan Ketua RW serta kepala Desa dan saksi-saksi sempadan tanah;

Bahwa selain itu, objek perkara di terbitkan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya:

- Asas Kepastian Hukum;

Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak berlandaskan kepada peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan. Karena dengan diterbitkannya objek perkara *a quo* Penggugat tidak akan bisa lagi memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah milik Penggugat;

- Asas Kecermatan Formal/kehati-hatian;

Tergugat dalam menerbitkan objek perkara tidak memperhatikan letak wilayah tanah objek perkara. Penggugat berkeyakinan objek perkara terletak di Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah sementara Tergugat menerbitkan objek sengketa di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah, atau setidaknya Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak pernah melakukan pengecekan secara pasti tentang letak objek sengketa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada aparat pemerintah setempat, karena Desa Pintu Gobang Kari adalah desa yang baru dimekarkan sedangkan Desa Jake adalah desa yang sudah lama defenitif ;

- Asas Larangan Bertindak Sewenang-sewenang;

Bahwa Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa telah bertindak sewenang-wenang dengan menghilangkan hak Penggugat atas tanah milik Penggugat. Tergugat tidak memperhatikan hal tersebut di atas dan terlalu mudah untuk menerbitkan objek sengketa yang di atasnya terdapat hak Penggugat yang secara sah menguasai tanah objek perkara;

Bahwa disamping itu, Surat Keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Formal/Kehati-hatian dan Asas Larangan Bertindak Sewenang-Wenang. Indroharto, S.H., dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II halaman 179 yang menyebutkan: *"yang dimaksud dengan Asas Kecermatan/Ketelitian adalah asas kecermatan formal, dalam arti kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan tersebut"*;

Bahwa dengan demikian dapat diambil pengertian bahwa Asas Kecermatan merupakan salah satu asas formal didalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Asas kecermatan disini dimaksudkan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara diisyaratkan agar pada waktu menyiapkan keluarnya suatu keputusan harus memperoleh pengetahuan tentang semua fakta yang relevan dari semua yang terkait, tidak semena-mena, adil, menghormati hak-hak orang lain, mengakui persamaan derajat dan kewajiban antara manusia dan kalau perlu mempertimbangkan kepentingan pihak ketiga;

Bahwa dengan demikian jelas-jelas tindakan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat (2) butir a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu surat keputusan Tergugat terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah;



6. Bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum pula Tergugat diwajibkan untuk mencabut dan mencoret dari buku tanah objek sengketa *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari atas nama Burhan Koto Tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari Tanggal 8 Mei 2013 Luas 20.000 M<sup>2</sup> Letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat berupa: Sertifikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari atas nama Burhan Koto tanggal 13 Mei 2013 dengan Surat Ukur Nomor: 88/Pintu Gobang Kari tanggal 8 Mei 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup> letak Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi dari Tergugat:

**Tentang Kewenangan Absolut;**

- Bahwa Penggugat mengaku sebagai pemilik sebidang tanah terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04/RW. 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, namun Penggugat belum memiliki suatu bukti hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sedangkan Penggugat hanya memiliki bukti pengalihan hak garapan atas tanah negara yang masih harus ditegaskan Haknya oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Pertanahan Nasional RI, bahwa Surat Keterangan Kepala Desa Jake Nomor 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup>, dalam hal ini Kepala Desa Jake masih menerangkan hak garapan atas tanah negara, dengan demikian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat belum memiliki hak atas tanahnya, hanya memiliki pengalihan hak garapan atas tanah negara;

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 3):

*"Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai sesuatu hak atas tanah;"*

- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Burhan Koto terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tegah, Kabupaten Kuantan Singingi, diterbitkan Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Nomor 64/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sehingga tanah yang merupakan objek sengketa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) pihak yang sama-sama memiliki bukti penguasaannya;

Selanjutnya belum ada suatu putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan kebenaran dan keabsahan kepemilikan Penggugat atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini. Oleh karena itu untuk menguji kebenaran dan keabsahan tentang kepemilikan berdasarkan bukti alih garapan atas tanah Negara berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> tersebut, dengan demikian sudah sepatutnya harus diuji terlebih dahulu, hal ini sepenuhnya merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadilinya (kewenangan absolut), sebagaimana disebutkan dalam Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994;

*"Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;"*

Oleh karena itu untuk memenuhi Nilai Keadilan dan Kepastian Hukum sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia Dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat atau menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya*;



## Tentang Dasar Gugatan Kabur:

- Bahwa gugatan Penggugat Kabur karena Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Burhan Koto terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Keterangan Riwayat Pemilikan/Penguasaan Tanah dengan Register Desa Pintu Gobang Kari Nomor 64/2012/PG.590 tanggal 10 Agustus 2012, sedangkan Penggugat mendalilkan bahwa memiliki tanah garapannya terletak di daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04/RW. 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi seluas  $\pm$  20.000 M<sup>2</sup> berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Nomor 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013, dengan batas dan ukuran sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Muliadi ukuran  $\pm$  200 Meter;

Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Zulindra Marna ukuran  $\pm$  200 Meter;

Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Zulhendri ukuran  $\pm$  100 Meter;

Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Muliadi ukuran  $\pm$  100 Meter;

Sehingga bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak jelas keberadaannya atau tidak sesuai dengan objek Sertipikat Hak Milik Nomor 401 Desa Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013, luas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Burhan Koto terletak di Desa Pintu Gobang Kari, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sesuai dengan Data Fisik bidang tanahnya yang dituangkan dalam Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Riwayati;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Riwayati;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Burhan Koto;

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Kebun;

Sesuai yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 1 (angka 17) ;

*"Surat Ukur adalah dokumen yang memuat data Fisik suatu bidang tanah dalam bentuk Peta dan Uraian;"*



Oleh sebab itu sudah sepatutnyalah Majelis Hakim Yang Mulia Dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk *menolak gugatan Penggugat karena tidak sesuai dengan objek perkara yang disengketakan*;

Eksepsi dari Tergugat II Intervensi:

**Tentang Kewenangan Absolut;**

Bahwa Penggugat pada angka 1 alasan dan dasar gugatan, pada pokoknya mendalilkan memiliki sebidang tanah dari pemberian ayah Penggugat yang terletak di Daerah Sungai Talang Dusun/Lingkungan Perhentian Buayan RT. 04 RW. 02, Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Surat Keterangan Desa Jake Nomor 595/163/JK/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 luas 20.000 M<sup>2</sup>;

Bahwa mencermati dalil angka 1 dan dalil-dalil lain pada alasan dan dasar gugatan Penggugat, maka menurut hemat Tergugat II Intervensi apa yang didalilkan Penggugat adalah hal-hal yang menyangkut pembuktian hak kepemilikan tanah dan asal-usul kepemilikan tanah, Penggugat tidak mendalilkan tentang Surat Keputusan Pejabat Tata usaha Negara dalam penerbitan Objek Sengketa *a quo*, maka dalil Penggugat tersebut secara hukum diklasifikasikan sebagai perkara perdata dan bukan sengketa Tata Usaha Negara yang menurut hukum merupakan kewenangan Peradilan Umum/ Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadilinya, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, dan terhadap fakta yang demikian, Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88/K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan:

*"Meskipun sengketa itu dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata;"*

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/2014/PTUN-Pbr. tanggal 25 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

**I. Dalam Eksepsi:**

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

**II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Juni 2015 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 36/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 25 Februari 2015 yang dimohon banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan secara tanggung renteng yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: BURHAN KOTO tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 82/B/2015/PT.TUN-MDN, tanggal 30 Juni 2015, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/2014/PTUN-Pbr tanggal 25 Februari 2015;

**MENGADILI SENDIRI**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 diberitahukan kepada Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat pada tanggal 24 Februari 2016, terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 4 April 2016 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 4 April 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 36/G/2014/PTUN-Pbr. Jo. Nomor 82/B/2015/PT.TUN-MDN. Jo. Nomor 536 K/TUN/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama masing-masing pada tanggal 29 April 2016 kemudian terhadapnya oleh Termohon Peninjauan Kembali diajukan jawaban memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Mei 2016 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan jawaban memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:  
Bahwa berdasarkan Pasal 132 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 67 alasan peninjauan kembali antara lain sebagai berikut:

1. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti baru yang kemudian oleh Hakim Pidana dinyatakan palsu;
2. Apabila perkara setelah diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak ditemukan;
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
6. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 536 K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015, mengandung kesalahan-kesalahan dan melampaui kewenangannya dalam mengadili pada tingkat kasasi yaitu Pasal 67 ayat (5):

*“Apabila antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;”*

Bahwa sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Tata Usaha Negara yang berlaku di Indonesia, bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanyalah memeriksa tentang penerapan hukum, bukan mempermasalahkan letak objek tanah yang tertuang dalam sertifikat sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa akan tetapi sebagaimana terlihat dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 536 K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015, pada paragraf 3 dan 4 halaman 27 dan 28 terlihat jelas bahwa Majelis Hakim Kasasi telah memasuki pada penilaian alat-alat bukti yaitu perbedaan objek tanah bukan pada masalah penerapan hukum cacat hukum secara prosedural terhadap penerbitan Putusan Pejabat Tata Usaha Negara tersebut, sehingga bertentangan antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain, dimana dapat dilihat dengan bunyi pertimbangan hukumnya yang menyatakan:



*“Bahwa uraian pada surat gugatan.....Penggugat/Termohon Kasasi mendalilkan mempunyai tanah seluas 20.000 M<sup>2</sup> di daerah Sungai Talang ..... dst;”*

Bahwa selanjutnya Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 536 K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015, pada halaman 27 dan 28 yang menyatakan: *“Bahwa dengan demikian hakikat perkara a quo adalah masalah kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum...dst, maka berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Agung yang memeriksa perkara a quo adalah keliru dalam penerapan hukumnya, maka putusan tersebut telah bertentangan dengan putusan tingkat kasasi dalam perkara yang sama para pihak yaitu H. Marwan (Penggugat/Termohon Kasasi) berlawanan dengan Burhan Koto (Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi) dengan Lampiran II ditandai PK.P2. yaitu Putusan Perkara Nomor 30/G/2014/PTUN-PBR tertanggal 29 Januari 2015;*

Bahwa pada perkara yang sama antara H. Marwan (Termohon Kasasi) berlawanan dengan Burhan Koto (Pemohon Kasasi) dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 541 K/TUN/2015 tertanggal 8 Desember 2015 pada paragraf 2 dan 3 halaman 27 (dua puluh tujuh) menyatakan: *“Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum...dst’*, oleh karena itu Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 541 K/TUN/2015 tertanggal 8 Desember 2015 telah bertentangan dengan putusan hukum Mahkamah Agung yang lainnya (Putusan Terlampir, ditandai dengan Lampiran I.PK.P1);

Bahwa selanjutnya apabila diperbandingkan pada Putusan Perkara Nomor 30/G/2014/PTUN-PBR tertanggal 29 Januari 2015 antara H. Marwan berlawanan dengan Burhan Koto pada pertimbangan hukum pada halaman 63 dan 64 paragraf 4 baris 2 terakhir (Lampiran II ditandai PK.P2.) menyatakan, *“Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi tanggal 6 Januari 2015, dimana Tergugat mempergunakan infokus untuk menerangkan kepada Majelis Hakim, bahwa tanah objek sengketa yang sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Burhan Koto (Tergugat II Intervensi), alamat bidangnya berada di Desa Pintu Gobang Kari, namun seluruh tanah sekitar objek sengketa yang sudah bersertifikat alamat bidangnya berada di Desa Jake, sementara tanah sudah bersertifikat beralamat bidang Desa Pintu Gobang Kari jauh dari objek sengketa;”*



Bahwa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 536 K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015, pada paragraf 4 halaman 27 yang menyatakan: *"Bahwa dengan demikian hakikat perkara a quo adalah masalah kepemilikan yang menjadi kewenangan absolut Peradilan Umum...dst*, maka berdasarkan pertimbangan hukum Hakim Agung yang memeriksa perkara *a quo* adalah keliru dalam penerapan hukumnya, maka Pemohon Peninjauan Kembali memperbandingkan antara pihak-pihak yang sama, mengenai suatu hal yang sama atas dasar yang sama, oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain sehingga sangat beralasan hukum alasan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk diterima dan sangat beralasan pula Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 536 K/TUN/2015 tertanggal 23 November 2015 untuk dibatalkan;

Bahwa perlu Pemohon Peninjauan Kembali menguraikan hubungan hukum antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan H. Marwan (Termohon Kasasi) berlawanan dengan Burhan Koto (Pemohon Kasasi) yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 541 K/TUN/2015 tertanggal 8 Desember 2015 adalah H. Marwan (Ayah Kandung Pemohon Peninjauan Kembali), tentang riwayat tanah Pemohon Peninjauan Kembali diperoleh dari H. Marwan yang memiliki sebidang tanah luas  $\pm 80$  Ha sejak Tahun 2011, diperoleh dengan cara jual beli dari Muhammad Fauzi, kemudian Muhammad Fauzi diperoleh dari Baharuddin hasil tebas tebang penguasaan hutan dan sekitar Tahun 2013 H. Marwan ayah Pemohon Peninjauan Kembali memperbaharui surat tanah tersebut dan dipecah kepada anak-anak termasuk Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian tanah milik H. Marwan satu hamparan tersebut yang telah dibagi-bagi kepada anak-anaknya dalam satu hamparan bidang tanah milik Pemohon Peninjauan Kembali, kemudian telah diterbitkan SHM oleh Turut Termohon Peninjauan Kembali salah satunya adalah Termohon Peninjauan Kembali;

Bahwa dengan demikian jelas bahwa putusan mahkamah Agung tersebut di atas nyata-nyata melanggar kewenangan yang telah diberikan undang-undang; Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan, dalam pokok permasalahan dalam perkara *a quo* bukanlah mengenai sengketa kepemilikan, letak wilayah ataupun adanya perbedaan sempadan tetapi adalah apakah benar atau tidak



tindakan Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali) dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah menyimpang dari prosedural yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan;

Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding dan perkara H. Marwan berlawanan dengan Burhan Koto pada Tingkat Kasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 541 K/TUN/2015 tertanggal 8 Desember 2015 sudah sangat tepat karena telah mempertimbangkan seluruh saksi dan bukti serta hal-hal lain yang terungkap sebagai fakta dalam persidangan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Mahkamah Agung telah mengambil Putusan Sela, yaitu Putusan Sela Nomor 80 PK/TUN/2016, Tanggal 4 Agustus 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Sebelum mengambil putusan akhir:

Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk membuka kembali persidangan, memeriksa kejelasan lokasi tanah yang diperselisihkan;

Memerintahkan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk segera mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan tersebut beserta berkas perkara ke Mahkamah Agung;

Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela tersebut, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah menerbitkan Penetapan Nomor 36/PEN-MH/2014/PTUN.Pbr tanggal 21 Desember 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk melaksanakan amar putusan sela tersebut dengan memeriksa kembali perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah memeriksa kembali perkara *a quo* sebagaimana ternyata dari Berita Acara Persidangan No. 36/G/2014/PTUN.-Pbr, yang disidangkan pada tanggal 5 Januari 2017, 12 Januari 2017, dan tanggal 19 Januari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap hasil pemeriksaan tambahan tersebut dan alasan-alasan dari Pemohon Kasasi, Mahkamah Agung berpendapat:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Juris* yang membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding terdapat kekeliruan yang nyata dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan setempat pasca putusan sela, ternyata lokasi tanah yang Keputusan Tata Usaha Negaranya disengketakan berada di posisi yang sama, satu hamparan dan berhimpitan (tumpang tindih);
- Oleh sebab itu sudah benar Putusan Nomor 541 K/TUN/2015 tanggal 8 Desember 2015 jo. Nomor 77/B/2015/PT.TUN.Mdn tanggal 30 Juni 2015 jo. Nomor 30/G/2014/PTUN.PBR tanggal 26 Januari 2015;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 *juncto* Pasal 1 angka 10 *juncto* Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dihubungkan dengan Bukti T-18 dan T-II-Intv 1, oleh karena sertifikat tanah yang menjadi objek gugatan didasarkan pada keputusan pemberian hak. Hal mana Pemberian hak oleh pemerintah kepada seseorang atau badan hukum termasuk tindakan administrasi sehingga sertifikat *in litis* berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang konstitutif maka menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ulang ditemukan fakta hukum, yaitu pada lokasi tersebut terdapat bidang tanah Penggugat dan Tergugat II Intervensi yang saling tumpang tindih sebagian dengan kontur tanahnya berbukit-bukit dan dalam tanah tersebut dipenuhi tanaman-tanaman sawit yang berhimpitan satu sama lain. Sedangkan dalam Bukti T-16 yaitu Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah A menerangkan bahwa kontur tanahnya adalah datar;
- Bahwa oleh karena Panitia A tidak melaksanakan pemeriksaan secara langsung ke lapangan tetapi hanya menandatangani Risalah Pemeriksaan Tanah A sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan pemberian haknya (bukti T-18) bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (4) *juncto* Pasal 6 ayat (1) huruf c Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 *juncto* Pasal 107 huruf a Permenagrarria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 80 PK/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 83 huruf b *juncto* Pasal 84 huruf c Permenegagraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 yang secara mutatis mutandis mengakibatkan juga batalnya keputusan *in litis* sebagaimana ketentuan Pasal 104 ayat (1) dan ayat (2) Permenegagraria Nomor 9 Tahun 1999;

- Bahwa dalam perkara *a quo* memiliki hubungan hukum (*Innerlijke Samenhang*) dengan Putusan Badan Peradilan yang sudah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 76 PK/TUN/2016 *juncto* Putusan Kasasi Nomor 541 K/TUN/2015;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti-bukti baru (*novum*) namun bukti-bukti surat tersebut juga dibuat tidak dengan sumpah yang menerangkan mengenai kapan dan dimana menemukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 *juncto* Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 sehingga tidak bernilai sebagai *novum* yang menentukan dalam mempertimbangkan penyelesaian atas sengketa *a quo*;
- Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan dan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: ZULHENRI dan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca kontra memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ada dalil-dalil dalam kontra memori peninjauan kembali yang melemahkan/menggugurkan dalil-dalil Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **ZULHENRI** tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 536 K/TUN/2015 tanggal 23 November 2015;

## MENGADILI KEMBALI,

### I. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi seluruhnya;

### II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 401/Pintu Gobang Kari tanggal 13 Mei 2013, Surat Ukur Nomor 88/Pintu Gobang Kari/2013 tanggal 8 Mei 2013 seluas 20.000 M<sup>2</sup> atas nama Burhan Koto yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kuantan Singingi;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali dan Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan dan dalam peninjauan kembali, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd./Is Sudaryono, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd./Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

atas nama Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP. : 19540827 198303 1 002